

**TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN WESEL EKSPOR
BERJANGKA MENURUT KUHD DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel)**

Nauva Amanda¹, Vina Verensia Liandi², Cristella Zevanya³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴
2310611190@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611196@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611228@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kedudukan hukum wesel ekspor berjangka serta tanggung jawab para pihak dalam kondisi gagal bayar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan studi kasus Putusan Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wesel ekspor yang diterbitkan oleh PT Abbergummi Medical telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat berharga yang sah, diperkuat dengan adanya akseptasi oleh Durasafe Inc. yang menempatkannya sebagai debitur utama. Melalui mekanisme endorsemen, hak tagih beralih secara sah kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk sebagai pemegang wesel yang beritikad baik dan berhak memperoleh perlindungan hukum penuh. Dalam hal terjadi gagal bayar, akseptan memikul tanggung jawab utama, sementara penerbit bertanggung jawab secara sekunder sebagai penjamin. Di sisi lain, penanggung melalui perjanjian asuransi kredit ekspor berkewajiban memberikan ganti rugi atas risiko komersial yang terjadi. Putusan pengadilan yang mewajibkan penanggung membayar klaim mencerminkan penerapan prinsip hukum yang tepat serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang wesel dalam transaksi perdagangan internasional.

Kata Kunci: Wesel Ekspor, Akseptasi, Gagal Bayar, Dan Tanggung Jawab Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the validity and legal status of time export bills of exchange, as well as the liability of the parties in the event of default, based on the Indonesian Commercial Code (KUHD), with a case study of Decision Number 219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. The method employed is normative juridical, using both statutory and case approaches. The results of the study indicate that the export bills of exchange issued by PT Abbergummi Medical have fulfilled both formal and material requirements as valid negotiable instruments, as evidenced by the acceptance made by Durasafe Inc., which establishes it as the principal debtor. Through the endorsement mechanism, the right of claim is validly transferred to PT Bank ICB Bumiputera Tbk as a holder in good faith, thereby entitling it to full legal protection. In the event of default, the acceptor bears primary liability, while the drawer assumes secondary liability as a guarantor. On the other hand, the insurer, through an export credit insurance agreement, is obliged to provide compensation for the commercial risks incurred. The court's decision requiring the insurer to pay the claim reflects the proper application of legal principles and provides legal certainty and protection for the holder of the bill of exchange in international trade transactions.

Keywords: Export Bills Of Exchange, Acceptance, Default, Legal Liability.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika perdagangan internasional, instrumen surat berharga seperti wesel ekspor berjangka (*bill of exchange*) memegang peranan krusial sebagai jaminan kelancaran

arus kas bagi eksportir sekaligus memberikan fleksibilitas pembayaran bagi importir.¹ Secara yuridis, wesel ekspor berjangka merupakan instrumen yang timbul dari transaksi perdagangan lintas negara^{2,3}, di mana pembiayaannya sering kali melibatkan lembaga perbankan melalui fasilitas negosiasi guna menjaga likuiditas pelaku usaha. Namun, penggunaan instrumen ini tidak lepas dari risiko gagal bayar (*default*)⁴ yang bersifat komersial maupun politik. Ketidakesesuaian antara aturan dalam kodifikasi hukum yang bersifat statis dengan dinamika transaksi keuangan⁵ kontemporer dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Untuk memitigasi risiko tersebut, lembaga perbankan umumnya mensyaratkan bahwa adanya perlindungan asuransi ekspor guna menutup kerugian nyata yang mungkin timbul.

Hal inilah yang melandasi hubungan hukum dalam perkara Putusan Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel antara PT Bank ICB Bumiputera Tbk selaku Penggugat dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) selaku Tergugat I. Keduanya terikat dalam Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit dan Polis Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor yang bertujuan memberikan perlindungan atas risiko komersial, yakni kegagalan importir melunasi kewajibannya. Sengketa ini bermula ketika Penggugat memberikan fasilitas Trade Finance berupa Negosiasi Wesel Ekspor kepada PT Abbergummi Medical (Tergugat II) untuk transaksi ekspor sarung tangan karet medis ke Amerika Serikat. Tergugat II menarik delapan lembar wesel ekspor dengan nilai total US\$ 659,140.00 yang ditujukan kepada Durasafe Inc. (Tergugat III) selaku importir. Secara hukum, wesel-wesel tersebut telah diaksep secara sah oleh Tergugat III, yang menurut Pasal 127 ayat (1) KUHD menempatkan akseptan sebagai debitur utama yang wajib membayar pada hari jatuh tempo.⁶

Permasalahan hukum muncul saat wesel-wesel tersebut jatuh tempo antara April hingga September 2009, namun Tergugat III selaku akseptan gagal melakukan pembayaran melalui bank penagih yang ditunjuk (Bank of the West). Kondisi ini memicu Penggugat untuk mengajukan Surat Tuntutan Ganti Rugi (STGR) kepada Tergugat I selaku penanggung. Namun, Tergugat I menolak membayar klaim tersebut dengan dalih adanya indikasi pembayaran langsung dari importir kepada eksportir yang dianggap menyalahi instruksi perbankan dan melemahkan hak subrogasi penanggung. Penolakan ini dianggap sebagai bentuk wanprestasi terhadap kewajiban penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD, yang mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian penggantian kerugian atas peristiwa yang tidak tentu.

Penolakan klaim tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian pokok, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil berupa kehilangan kesempatan (*loss of opportunity*) bagi pihak bank untuk memutar kembali dana tersebut dalam kegiatan usaha kredit. Oleh karena itu, dalam gugatannya, Penggugat menuntut ganti rugi bunga keterlambatan sebesar 1% setiap bulannya. Meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim menetapkan bunga moratoir yang lebih rendah, yaitu ½% per bulan berdasarkan ketentuan undang-undang, isu mengenai tanggung jawab pembayaran bunga dan pokok wesel ini menjadi esensi dari pencarian keadilan bagi lembaga perbankan. Analisis terhadap kasus ini menjadi sangat

¹ Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2021), hlm. 41-44.

² *Ibid.*, hlm. 45.

³ Jaafar Buhang, "Tanggungjawab Bank atas Penggunaan Cek sebagai Alat Pembayaran", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, (2013), hlm. 123-124.

⁴ Serlika Aprita, *Op.Cit.*, hlm. 130.

⁵ Deva Aurelia Rahma, Raysha Aulia Fazila, Gilang Putra, dan Dwi Desi Yayi Tarina, "Kedudukan dan Eksekusi Gadai Saham sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Hukum Perdata Indonesia", *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Januari 2026), hlm. 18-20.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 112.

penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai kekuatan yuridis akseptasi wesel menurut KUHD serta batasan kewajiban perusahaan asuransi ekspor dalam melindungi tertanggung dari risiko perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian untuk artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. Sumber data utama adalah bahan hukum sekunder yang berasal dari dokumen putusan tersebut, mencakup fakta-fakta persidangan, pertimbangan hukum majelis hakim, serta berbagai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I. Analisis dilakukan dengan mengkaji penerapan norma hukum yang relevan, terutama ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengenai surat berharga wesel dan prinsip pertanggungan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan ahli melalui keterangan Frans Lamuri dalam persidangan yang menjelaskan aspek teknis mengenai perbedaan asuransi dan penjaminan, serta konsekuensi yuridis dari tindakan akseptasi wesel oleh importir dalam perdagangan internasional. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tanggung jawab pembayaran wesel ekspor saat terjadi gagal bayar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan dan Kedudukan Hukum Wesel Ekspor PT Abbergummi Medical dan Akseptasi Durasafe Inc. menurut KUHD

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, PT Abbergummi Medical (Tergugat II) selaku eksportir telah menarik delapan lembar wesel ekspor berjangka dengan nilai total mencapai US\$ 659,140.00 yang ditujukan kepada Durasafe Inc. (Tergugat III). Secara yuridis, keabsahan wesel-wesel tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat berharga menurut KUHD, yang diperkuat dengan adanya tindakan akseptasi oleh Tergugat III. Pada bagian belakang setiap lembar wesel tercantum pernyataan "Accepted by: Durasafe, Inc." yang disertai tanda tangan resmi perwakilan perusahaan, yang secara hukum menciptakan kewajiban bagi akseptan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

Kedudukan hukum wesel-wesel ini semakin dipertegas melalui proses endosemen kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk (Penggugat). Pencantuman klausula "to the order of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk" pada instrumen wesel tersebut mengakibatkan seluruh kepemilikan hak tagih atas dana tersebut secara sah beralih kepada pihak Bank selaku pemegang wesel yang jujur (*bona fide holder*). Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa wesel-wesel tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, kedudukan hukum Penggugat sebagai kreditur adalah sah berdasarkan mekanisme surat berharga yang diatur dalam KUHD.

Selain itu, keabsahan wesel ekspor berjangka tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHD, tetapi juga oleh terpenuhinya unsur materiil berupa adanya hubungan hukum yang sah antara para pihak dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam konteks ini, penarikan wesel oleh PT Abbergummi Medical sebagai eksportir dan akseptasi oleh Durasafe Inc. sebagai importir menunjukkan adanya kesepakatan yang mengikat mengenai kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo.⁷

Tindakan akseptasi yang dilakukan oleh Durasafe Inc. memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, yaitu mengubah kedudukannya menjadi debitur utama (*primary obligor*)

⁷ Aprita, S. (2021). Legal aspects of negotiable instruments in international trade. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(2), 45–56.

dalam hubungan hukum wesel. Dengan demikian, sejak saat akseptasi dilakukan, akseptan tidak lagi sekadar pihak yang ditagih, melainkan pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas pelunasan wesel kepada pemegang yang sah.⁸

Dalam praktik hukum dagang modern, kedudukan akseptan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama merupakan prinsip fundamental yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang wesel. Oleh karena itu, kegagalan akseptan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo merupakan bentuk wanprestasi yang secara langsung menimbulkan hak bagi pemegang wesel untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut, baik kepada akseptan maupun pihak-pihak lain yang turut terikat dalam instrumen wesel.⁹

Di sisi lain, proses endosemen kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk memperkuat kedudukan hukum bank sebagai pemegang wesel yang beritikad baik (*holder in due course*), sehingga memiliki hak penuh untuk menagih pembayaran tanpa terikat pada hubungan hukum sebelumnya antara penerbit dan akseptan. Kedudukan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, karena pemegang yang beritikad baik tidak dapat dibebani dengan keberatan-keberatan yang bersifat pribadi antara para pihak sebelumnya.¹⁰

Selain itu, dalam perspektif hukum pembiayaan perdagangan internasional, penggunaan fasilitas negosiasi wesel ekspor oleh pihak perbankan juga menunjukkan bahwa wesel tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, kepastian mengenai keabsahan dan kekuatan mengikat wesel menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas transaksi dan kepercayaan antar pelaku usaha lintas negara.¹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wesel ekspor dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur keabsahan baik secara formil maupun materiil, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Akseptasi oleh Durasafe Inc. mempertegas kedudukannya sebagai pihak yang wajib melakukan pembayaran, sementara endosemen kepada pihak bank menempatkan bank sebagai pemegang sah yang berhak menuntut pelunasan sesuai dengan ketentuan KUHD.

B. Tanggung Jawab Akseptan dan Penerbit terhadap Pemegang Wesel dalam Kondisi Gagal Bayar menurut KUHD

Dalam konteks hukum dagang, ketika terjadi gagal bayar (*default*) pada saat jatuh tempo, terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas di antara para pihak:

1. Peran Penanggung/Asuransi (Tergugat I) menurut Pasal 246 KUHD

Mengingat transaksi ini dilindungi oleh Polis Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor, maka kegagalan pembayaran oleh importir termasuk dalam kategori "Risiko Komersial" yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri untuk memberikan penggantian ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung akibat peristiwa yang tak tentu.

2. Tanggung Jawab Penerbit (Tergugat II)

PT Abbergummi Medical selaku penerbit (*drawer*) tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemegang wesel menerima hak pembayarannya. Meskipun Penggugat telah melakukan penagihan langsung, Tergugat II tidak dapat menyelesaikan pembayaran atas fasilitas negosiasi wesel tersebut, sehingga risiko kerugian tetap berada pada pihak bank.

⁸ Fuady, M. (2022). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁹ Wibowo, R. (2023). Wanprestasi dalam transaksi perdagangan internasional dan implikasinya. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 23–37.

¹⁰ Sjahdeini, S. R. (2021). *Hukum kepailitan: Memahami prinsip dan praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

¹¹ Santoso, B. (2022). Peran lembaga perbankan dalam pembiayaan perdagangan internasional. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 112–126.

3. Tanggung Jawab Akseptan (Tergugat III)

Selaku pihak yang telah melakukan akseptasi, Durasafe Inc. memikul tanggung jawab utama untuk melunasi wesel. Kegagalan Tergugat III untuk membayar melalui mekanisme Documents against Acceptance (D/A) setelah menerima penyerahan barang dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Berdasarkan keterangan ahli, tindakan akseptan yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran langsung kepada eksportir (melompati bank pemegang wesel) merupakan pelanggaran instruksi hukum perbankan dan dagang, karena pembayaran seharusnya ditujukan kepada pemegang wesel yang sah.¹²

Pengadilan memutuskan bahwa penolakan klaim oleh PT ASEI (Tergugat I) dengan alasan adanya pembayaran langsung adalah tidak tepat, karena peristiwa gagal bayar telah nyata terjadi dan mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip hukum pertanggungjawaban dalam KUHD, Tergugat I dinyatakan telah melakukan cedera janji (wanprestasi) dan diwajibkan untuk membayarkan ganti rugi klaim kepada bank selaku pemegang wesel.

Dalam perkara ini, PT Bank ICB Bumiputera Tbk selaku pemegang wesel yang sah telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan fasilitas negosiasi wesel ekspor kepada PT Abbergummi Medical, sehingga secara hukum bank memiliki hak tagih penuh atas nilai wesel yang telah diaksep oleh Durasafe Inc. Namun pada saat jatuh tempo, Durasafe Inc. sebagai akseptan tidak melakukan pembayaran melalui bank penagih yang telah ditunjuk, yaitu Bank of the West, sehingga secara nyata telah terjadi peristiwa gagal bayar (default) yang merugikan pihak bank sebagai pemegang wesel.

Dalam konteks ini, tanggung jawab utama tetap berada pada Durasafe Inc. selaku akseptan, karena berdasarkan akseptasi yang telah diberikan, pihak tersebut telah menyatakan persetujuannya untuk membayar wesel pada saat jatuh tempo. Fakta bahwa Durasafe Inc. telah menerima barang dari PT Abbergummi Medical namun tidak melaksanakan kewajiban pembayaran melalui mekanisme Documents against Acceptance (D/A) menunjukkan adanya wanprestasi yang jelas. Bahkan, tindakan yang diduga berupa pembayaran langsung kepada eksportir tidak dapat dianggap sebagai pelunasan yang sah, karena tidak dilakukan kepada pemegang wesel yang berhak, yaitu bank. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban akseptan belum hapus secara hukum, sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul.¹³

Di sisi lain, PT Abbergummi Medical sebagai penerbit wesel juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Meskipun secara praktik penerbit telah menarik wesel dan mengalihkan hak tagih kepada bank melalui endosemen, namun sebagai pihak yang menerbitkan wesel, PT Abbergummi Medical tetap menjamin bahwa wesel tersebut akan dibayar pada saat jatuh tempo. Dalam kenyataannya, penerbit tidak mampu memastikan bahwa akseptan memenuhi kewajibannya, sehingga berimplikasi pada timbulnya kerugian di pihak bank. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit tetap memiliki tanggung jawab sekunder yang dapat dimintakan oleh pemegang wesel apabila akseptan lalai.

Selanjutnya, aspek yang menjadi titik krusial dalam kasus ini adalah keterlibatan PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) sebagai penanggung. Berdasarkan perjanjian kerja sama asuransi kredit dan polis asuransi pembiayaan tagihan ekspor, risiko gagal bayar oleh importir termasuk dalam kategori risiko komersial yang dijamin. Dengan demikian, ketika Durasafe Inc. terbukti tidak melakukan pembayaran, maka secara hukum telah terjadi peristiwa yang menjadi dasar timbulnya kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, yaitu bank. Namun, PT ASEI menolak klaim dengan alasan

¹² Raharja, A., & Juanda, T. E. (2020). *Analisa penolakan klaim asuransi ekspor oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia terhadap PT Bank ICB Bumiputera Tbk (Putusan No. 219/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)*. Paradigma: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 88–101.

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (1847)*. Buku Kesatu, Bab VI: Surat wesel.

adanya indikasi pembayaran langsung dari importir kepada eksportir yang dianggap mengganggu hak subrogasi penanggung.¹⁴

Terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan klaim tidak memiliki dasar yang kuat, karena fakta hukum menunjukkan bahwa bank sebagai pemegang wesel tetap tidak menerima pembayaran. Dengan kata lain, kerugian nyata telah terjadi dan memenuhi unsur risiko yang dijamin dalam polis asuransi. Oleh karena itu, penanggung seharusnya tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim, terlepas dari adanya dugaan penyimpangan dalam mekanisme pembayaran, sepanjang tidak terbukti secara sah menghapus kewajiban pembayaran kepada pemegang wesel. Sikap PT ASEI yang menolak klaim tersebut kemudian dinilai sebagai bentuk wanprestasi terhadap perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap fakta kasus, terlihat bahwa tanggung jawab dalam perkara ini bersifat berlapis dan saling berkaitan. Durasafe Inc. sebagai akseptan memikul tanggung jawab utama atas kegagalan pembayaran, PT Abbergummi Medical sebagai penerbit memiliki tanggung jawab sekunder sebagai penjamin, dan PT ASEI sebagai penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi atas risiko komersial yang telah terjadi. Putusan pengadilan yang mewajibkan penanggung untuk membayar klaim kepada bank mencerminkan penerapan prinsip hukum yang tepat, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemegang wesel sebagai pihak yang beritikad baik dalam transaksi perdagangan internasional.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel, dapat disimpulkan bahwa wesel ekspor yang diterbitkan oleh PT Abbergummi Medical dalam perkara ini telah memenuhi seluruh syarat keabsahan menurut KUHD, baik secara formil maupun materiil, sehingga memiliki kekuatan mengikat sebagai instrumen hukum yang sah dalam transaksi perdagangan internasional, akseptasi yang dilakukan oleh Durasafe Inc. menegaskan kedudukannya sebagai debitur utama yang wajib melunasi wesel pada saat jatuh tempo, sedangkan proses endosemen kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk secara sah mengalihkan hak tagih dan menempatkan bank sebagai pemegang wesel yang beritikad baik dengan perlindungan hukum penuh, sehingga kegagalan pembayaran oleh akseptan merupakan bentuk wanprestasi yang mempertegas hak bank untuk menuntut pelunasan berdasarkan ketentuan hukum surat berharga dalam KUHD.

Dalam hal terjadinya gagal bayar, tanggung jawab hukum terbagi secara berlapis dan tegas di antara para pihak, di mana akseptan sebagai pihak yang telah memberikan persetujuan pembayaran memikul tanggung jawab utama untuk melunasi wesel pada saat jatuh tempo, sehingga kegagalannya membayar merupakan bentuk wanprestasi yang tidak hapus meskipun terdapat dugaan pembayaran tidak langsung kepada pemegang wesel yang sah; sementara itu, penerbit tetap memiliki tanggung jawab sekunder sebagai penjamin atas terpenuhinya kewajiban pembayaran tersebut apabila akseptan lalai, dan di sisi lain penanggung melalui perjanjian asuransi kredit ekspor berkewajiban memberikan ganti rugi atas risiko komersial yang nyata terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD, sehingga penolakan klaim tanpa dasar yang sah dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, dengan demikian putusan pengadilan yang mewajibkan penanggung membayar klaim kepada bank sebagai pemegang wesel telah mencerminkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dalam transaksi perdagangan internasional.

¹⁴ Kontan. (Juni, 2011). *ASEI tak mau bayar ICB Bumiputera*. <https://nasional.kontan.co.id/news/asei-tak-mau-bayar-icb-bumiputera-1>

¹⁵ Hukumonline. (28 Mei, 2024) *Mengenal jenis-jenis wesel dalam KUHD*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-wesel-lt6655bd6166daf/>

Saran

Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar para pelaku dalam transaksi perdagangan internasional, khususnya eksportir dan importir, lebih memahami konsekuensi hukum dari penerbitan dan akseptasi wesel, terutama terkait kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo. Pihak perbankan sebagai pemegang wesel juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko, termasuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur *Documents against Acceptance* (D/A) serta kejelasan instruksi pembayaran guna menghindari sengketa. Selain itu, perusahaan asuransi kredit ekspor diharapkan menjalankan kewajibannya secara konsisten sesuai prinsip itikad baik dan ketentuan Pasal 246 KUHD, dengan tidak menolak klaim tanpa dasar yang sah. Di sisi lain, diperlukan peningkatan kejelasan regulasi dan harmonisasi praktik hukum terkait surat berharga dan asuransi ekspor untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi seluruh pihak dalam transaksi perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Fuady, Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Serlika Aprita, Hukum Surat-Surat Berharga, (Palembang: NoerFikri Offset, 2021)
- Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan: Memahami Prinsip dan Praktiknya di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal:

- Aprita, Serlika, "Legal Aspects of Negotiable Instruments in International Trade", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm. 45–56.
- Deva Aurelia Rahma, Raysha Aulia Fazila, Gilang Putra, dan Dwi Desi Yai Tarina, "Kedudukan dan Eksekusi Gadai Saham sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Hukum Perdata Indonesia", SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, (Januari 2026)
- Jaafar Buhang, "Tanggungjawab Bank atas Penggunaan Cek sebagai Alat Pembayaran", Lex Privatum, Vol. I, No. 2, (2013)
- Raharja, A., & Juanda, T. E. (2020). Analisa penolakan klaim asuransi ekspor oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia terhadap PT Bank ICB Bumiputera Tbk (Putusan No. 219/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel). Paradigma: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 88–101.
- Santoso, Budi, "Peran Lembaga Perbankan dalam Pembiayaan Perdagangan Internasional", Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 112–126.
- Wibowo, Rudi, "Wanprestasi dalam Transaksi Perdagangan Internasional dan Implikasinya", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 12, No. 1, (2023), hlm. 23–37.

Website:

- Hukumonline. (28 Mei, 2024) Mengenal jenis-jenis wesel dalam KUHD. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-wesel-lt6655bd6166daf/>
- Kontan. (Juni, 2011). ASEI tak mau bayar ICB Bumiputera. <https://nasional.kontan.co.id/news/asei-tak-mau-bayar-icb-bumiputera-1>